

Keefektifan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kabupaten Lamongan

Nailun Ni'mah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

This research was purposed to find out how effectiveness of program PADE to improve the quality of public service of village government. Was Responed the badness of public service, government in Kabupaten Lamongan was created a program that has named Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE) one of villages that implemented PADE is Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, because it achieves the first of best implementer village of program PADE in 2015. Theory that used in this research is effectiveness of program by Siagian, the are eight indicators used to measure the effectiveness of program, i.e, the clarity of goal, the formulation of program, control and supervision, the implementation of tasks that has been done efficiently and effectively, infrastructure, the strategy of goal achievement, analysis and policy formulation, as well as the careful planning. The type of this research is descriptive with qualitative approach. The subject of this research selected by purposive sampling technique. The collection of data obtained by interview, observation, and documentation. The data were analyzed by interactive model technique. The results showed that implementation of program PADE in Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan is effective to improve the public service, it shows by the seven of eight indicators that have been used on this research, specifically for the although there is one of indicator is still shortcoming that is strategy of goal achievement. Recommendation of tis research were doing sosialisasi periodically for PADE, being integrated with other system, doing system upgrade, and evaluation oraganized and periodically.

Keywords: effectiveness, program PADE, service

Pendahuluan

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat diartikan sebagai segala bentuk atau segala jenis pelayanan, baik pelayanan dalam bentuk jasa maupun barang yang bersifat publik. Pelayanan publik pada dasarnya menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang semuanya mempunyai tujuan yakni untuk memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan standar yang ditentukan oleh pemerintahan di suatu negara kepada para birokratya. Pelayanan publik pada suatu pemerintahan menjadi suatu indikator tersendiri bagi kepuasan masyarakat terhadap suatu pemerintahan.

Agar dapat terwujud pelayanan publik yang sesuai dengan mimpi dan harapan masyarakat luas. Namun hal tersebut tampaknya masih menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan di Indonesia. Masih buruknya pelayanan publik di Indonesia dapat disebabkan karena banyak faktor, yang salah satunya

adalah ketidakkonsistenan aparat birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pada tabel I.1 berikut data mengenai beberapa sumber yang menunjukkan masih buruknya pelayanan publik di Indonesia.

Tabel I.1
Data Berita Tentang Buruknya Pelayanan Publik di Indonesia

No	Sumber Berita	Rangkuman Isi Berita
1.	<i>Kompas.com</i> (12 November 2014)	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi menyatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih buruk. Pelayanan publik di Indonesia sudah berada dibawah standar minimal. Standar minimal pelayanan di negara maju adalah 84 PNS per 1000 penduduk, sedangkan Indonesia saat

		ini adalah 19 PNS per 1000 penduduk.
2.	<i>Republika.co.id</i> (16 Desember 2014)	Pelayanan publik di Indonesia masih belum membanggakan, karena para birokrat tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan lemahnya pengimplemntasian UU no 29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3.	<i>Interseksi.org</i> (26 Juni 2015)	Ketua Ombudsman Indonesia, Danang Girindrawardana menyatakan bahwa keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan publik di Indonesia masih sangat tinggi. Pada tahun 2013 terdapat 5.173 laporan dan meningkat pada tahun 2014 yakni 6.677 laporan. Kelompok yang paling banyak dilaporkan yakni Pemerintah Daerah sebanyak 43,7%, Kepolisian 12,06%, Kementerian 9,5%,BUMN/BUMD 7,8%, dan Badan Pertanahan Nasional 7,6%.
4.	<i>Jpnn.com</i> (29 Juli 2015)	Deputi Layanan Publik KemenPAN-RB menyatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih buruk. Hal tersebut dikarenakan masih banyak keluhan masyarakat yang diterima ketika dilakukan sidak di Instansi-Instansi dibawah Kementerian.
5.	<i>Liputan6.com</i> (4 Desember 2014)	Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa buruknya pelayanan publik

		dikarenakan kesalahan birokrasi. Buruknya pelayanan publik dinilai Menteri Susi disebabkan oleh buruknya sistem birokrasi di Indonesia.
--	--	---

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Buruknya pelayanan publik di Indonesia serta melihat permasalahan yang terdapat pada birokrasi di Indonesia, Pemerintah telah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi melalui pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2010-2014, serta dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan mengenai reformasi birokrasi antara lain PP Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025. Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia agar berjalan baik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerapkan program-program untuk mencapai perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Buruknya pelayanan publik di Indonesia, menuntut agar pemerintah terus berinovasi dan memperbaiki sistem serta kualitas pelayanannya. Inovasi dalam pelayanan publik sangat perlu dilakukan agar didapat hasil yakni pelayanan yang cepat efisien dan efektif. Adanya evolusi teknologi informasi, membuat laju perkembangan teknologi informasi tidak dapat dibendung lagi. Teknologi informasi merupakan penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi yang akhirnya menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Pelayanan yang demikian itu dikenal dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pelayanan publik dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau yang sering disebut sebagai pelayanan elektronik kini menjadi suatu hal yang sedang giat-giatnya dilakukan di semua lini pemerintahan di Indonesia. Karena pelayanan berbasis elektronik merupakan suatu bentuk perubahan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Agar nantinya masyarakat dapat mengakses informasi serta memperoleh jasa pelayanan publik dengan lebih baik. Dalam menentukan kebijakan apa yang sesuai agar reformasi dalam pelayanan publik dapat terealisasi dengan baik, pemerintah harus terlebih dahulu mengetahui tentang bagaimana profil pengguna atau mengakses teknologi informasi di Indonesia. Agar terjadi sinergitas yang baik antara kebijakan dengan

kondisi permasalahan dan kondisi masyarakat di lapangan. Minimnya pengetahuan masyarakat akan teknologi informasi dapat menghambat pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu sangat penting untuk terlebih dahulu mengetahui, sejauh mana masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami tentang teknologi informasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna atau pengakses teknologi informasi atau internet mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel I.2 berikut:

Tabel I.2
Data Pengguna Internet di Indonesia pada Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pengguna Internet	Penetrasi Pengguna Internet
1.	2010	238.5 juta	42.0 juta	17.6 %
2.	2011	242.0 juta	55.0 juta	22.7 %
3.	2012	245.5 juta	63.0 juta	25.7 %
4.	2013	248.9 juta	71.2 juta	28.6 %
5.	2014	252.4 juta	88.1 juta	34.9 %

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Data diolah

Berdasarkan tabel I.2 dapat dilihat bahwa pengguna internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang signifikan pada kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2010 hingga tahun 2014, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Hal tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bentuk dari reformasi pelayanan publik guna terciptanya pemerintahan yang sesuai harapan masyarakat.

Inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau pelayanan elektronik ini lebih kita kenal dengan istilah *e-Governance*. Pada intinya *e-Governance* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain yakni masyarakat sipil, swasta, dan *stakeholders* atau pemangku kepentingan dimana di dalamnya melibatkan otomasi dan komputerisasi

pada prosedur lama atau *paper-based*. Pelaksanaan *e-Governance* dapat diaplikasikan pada pemerintahan legislatif, yudikatif, atau administrasi publik lainnya untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan secara demokratis.

Bentuk dari inovasi *e-Governance* tersebut adalah dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengolahan administrasi di beberapa instansi di Kabupaten/Kota di Indonesia. Beragam inovasi dalam pelayanan publik berbasis elektronik atau *e-Governance* hingga akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam melakukan perubahan pelayanan agar menjadi lebih baik. Banyaknya macam inovasi pelayanan publik berbasis elektronik atau *e-Governance* membuat beberapa instansi di Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi wilayah *benchmarking* atau percontohan bagi daerah atau wilayah lain di Indonesia. Pada tabel I.3 berikut data mengenai beberapa inovasi pelayanan publik berbasis elektronik atau *e-Governance* di Indonesia:

Tabel I.3
Data Inovasi e-Governance di Indonesia

No	Nama Program/Inovasi e-Governance	Kabupaten/Kota/Instansi Penyelenggara
1.	Aplikasi Android Data Kepri di Ujung Jari	BPS
2.	ATM Samsat-Merubah Kantor Menjadi Mesin	Provinsi Jawa Timur
3.	E-Health	Kota Surabaya
4.	E-Samsat Jatim-Layanan Tanpa Batas, Jarak, Ruang dan Waktu	Provinsi Jawa Timur
5.	HoT (Hospital on Tablet), Modifikasi Rekam Medis Elektronik Rawat Inap Menggunakan Tablet di RS Paru Jember	Provinsi Jember
6.	Memanfaatkan Facebook untuk Percepatan Layanan Publik	Kabupaten Aceh Tengah
7.	E-Auction (meningkatkan	Kementerian Keuangan

	pelaksanaan lelang yang efisien, kompetitif dan adil)	
8.	Payment Point Drive Thru PBB-P2	Kabupaten Banyuwangi
9.	Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online	Kementerian Hukum&HAM
10	Penggunaan media online sabilulungan.go.id untuk transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana hibah dan bantuan sosial	Kota Bandung
No	Nama Program/Inovasi <i>e-Governance</i>	Kabupaten/Kota/Instansi Penyelenggara
11.	Upaya Peningkatan SDM melalui Broadband Learning Center (BLC)	Kota Lubuklinggau
12.	Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Statistik Berbasis WEB (SKPOnline)	BPS
13.	SPOTS (Sistem Perijinan Online dan Tracking System)	Kabupaten Siak

Sumber: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Data diolah

Pada tabel I.3 merupakan data mengenai beberapa inovasi *e-Governance* yang telah atau sedang diterapkan di beberapa instansi di Indonesia. Program-program inovasi tersebut semuanya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya *website* resmi yang dimiliki oleh instansi pemerintahan, akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pelayanan publik. Karena pelayanan publik dengan sistem manual saat ini sudah menjadi sesuatu hal yang kuno dan sudah seharusnya ditinggalkan. Pemerintahan di setiap lini sudah sepatutnya menerapkan teknologi informasi sebagai

“penawaran” terbaik yang akan diberikan kepada masyarakat.

Lemahnya pemanfaatan *e-Governance* di lingkungan birokrasi yang saling terkait dengan masih terbatasnya aplikasi penyedia layanan publik secara elektronik menjadi sebab lambannya pelaksanaan program *e-Governance*. Kinerja pegawai dimana pada dasarnya mereka merupakan Sumber Daya Manusia yang menjadi salah satu faktor penting penentu keberhasilan implementasi *e-Governance* juga masih banyak ditemui kendala. Salah satunya adalah ketidaksiapan mental dalam menerima inovasi birokrasi, kurangnya pengetahuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi, serta sikap apatis terhadap adanya perubahan yang sebenarnya merupakan bagian dari inovasi birokrasi. Penyakit birokrasi yang demikian ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat direduksi atau dikurangi secara berkala hingga akhirnya dapat dicapai sebuah sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Adanya inovasi teknologi informasi dan reformasi birokrasi, membuat laju perkembangan teknologi informasi tidak dapat dibendung lagi. Telah banyak inovasi birokrasi yang dilakukan oleh beberapa instansi publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Salah satunya di Sekretariat Daerah pada Bagian Pemerintahan Desa. Desa sebagai susunan terbawah tata pemerintahan di Indonesia juga tidak luput dari tuntutan perubahan. Kinerja aparat pemerintahan desa juga dituntut untuk melakukan perubahan pelayanan, agar tidak tertinggal dengan pemerintahan di level atasnya. Dengan banyaknya jumlah desa yang berada di Provinsi Jawa Timur, juga desa sebagai tata pemerintahan paling bawah di dalam susunan tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya ada regulasi yang mengatur secara spesifik tentang pengolahan administrasi desa berbasis elektronik, agar terjadi pemerataan pembangunan serta pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini juga telah berbenah dalam hal pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan menerapkan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh tatanan pemerintahannya. Dalam hal ini Lamongan menempati peringkat pertama jumlah desa/kelurahan terbanyak di Jawa Timur, yakni 474 Desa telah berupaya melakukan inovasi pelayanan publik yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat tepat dan profesional (jatim.bps.go.id).

Kabupaten Lamongan dengan program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik

(PADE) berusaha memperbaiki pelayanan publiknya, agar tercipta pelayanan publik yang cepat dan akurat. Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) disahkan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) di Kabupaten Lamongan, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/322/kep/413.013/2013 tentang tim pelaksana program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik di Kabupaten Lamongan, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/324/kep/413.013/2013 tentang penunjukan Desa percontohan pelaksanaan program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik di Kabupaten Lamongan. Program ini ditujukan kepada seluruh Desa yang berada di Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 474 Desa. Namun dalam tahap awal hanya terdapat 42 Desa yang akan dijadikan Desa percontohan dan nantinya akan secara bertahap berlanjut diterapkan di seluruh Desa di Kabupaten Lamongan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu Instansi Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Teknik penentuan informan digunakan teknik *purposive sampling*. sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi terbuka, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sementara teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Keefektifan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) pada Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Dalam menentukan Indikator keefektifan program, peneliti telah memilih teori efektivitas program oleh Siagian yang memiliki 8 indikator sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai: Dari faktor tersebut peneliti ingin mengetahui secara detail tujuan dari program PADE, apakah tujuan tersebut memang relevan untuk dilaksanakan demi tercapainya tujuan, tertera atau tidaknya tujuan tersebut secara formal, dan tingkat pemahaman perangkat desa terhadap tujuan PADE;

2. Penyusunan program yang tepat: Dari indikator ini, peneliti ingin mengetahui siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan program tambahan PADE, hal apa saja yang mendasari, serta apa saja bentuk program tambahan tersebut;
3. Sistem pengendalian dan pengawasan yang bersifat medidik : Pengawasan terhadap program juga tidak kalah penting dalam pelaksanaan program maka dari itu peneliti ingin meneliti pihak mana saja yang bertugas menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan PADE, apa saja hal yang menjadi fungsi pengendalian dan pengawasan PADE, serta apa saja bentuk dari sistem pengendalian dan pengawasan PADE;
4. Pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien: Dari indikator ini peneliti ingin melihat sejauh mana kegiatan operasional program PADE memberikan perubahan pada aspek pelayanan kepada masyarakat dan kualitas perangkat desa Sidorejo;
5. Tersedianya sarana dan prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana sangat penting dalam pelaksanaan sebuah program, oleh sebab itu maka peneliti ingin meneliti tentang apa saja sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan demi terlaksananya program PADE, serta sudah sesuai atau tidak sarana prasarana tersebut dengan tujuan operasional program PADE;
6. Kejelasan strategi pencapaian tujuan: Dari indikator ini peneliti ingin melihat apa saja bentuk strategi pencapaian tujuan program PADE yang telah atau akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, serta hambatan apa yang sering ditemui dalam pelaksanaan PADE;
7. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantab: Dalam indikator ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses analisis perumusan kebijakan program PADE, serta sudah sesuai atau tidak hal tersebut dengan tujuan operasional PADE;
8. Kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang: Dalam hal ini peneliti ingin meneliti adanya obyek dari program PADE yakni dalam hal struktural, siapa saja yang akan melakukan program tersebut, serta anggaran yang dibutuhkan.

a. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Tujuan dibentuknya program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) ini adalah untuk membuat pelayanan surat-menyurat dan administrasi pada pemerintahan desa menjadi lebih

cepat, dan agar pemerintahan desa mempunyai data base kependudukan yang valid dan dapat diakses kapan saja dengan mudah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE), program PADE dimaksudkan agar pemerintah desa mampu mengolah data administrasi kependudukan, keuangan, pertanahan dan potensi desa serta pengolahan administrasi surat menyurat secara cepat, efektif, dan efisien serta akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan teknologi berbasis elektronik.

Tujuan dibentuknya program PADE ini telah jelas disebutkan dalam Perbup Nomor 7 tahun 2013 Tentang PADE. Yang kesemuanya dimaksudkan agar pelayanan administrasi dan surat menyurat kepada masyarakat pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara maksimal. Tujuan program PADE juga telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang ini, dimana masyarakat mengharapkan pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa dapat dilakukan dengan cepat, akurat, efisien dan efektif. Harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan akurat cukup relevan dengan tujuan dibentuknya program PADE oleh pemerintahan Kabupaten Lamongan. Karena di era yang serba digital sekarang ini, pelayanan publik berbasis elektronik sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus diutamakan guna tercapainya kualitas pelayanan yang optimal. Tujuan PADE berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) adalah:

1. Peningkatan administrasi desa secara cepat dan akurat
2. Peningkatan pelayanan masyarakat
3. Peningkatan sumber daya aparatur desa dalam penguasaan teknologi informasi

Sejak adanya program PADE yang dimulai pada tahun 2013 lalu, pelayanan surat menyurat dan administrasi pada pemerintahan desa Sidorejo dapat dimaksimalkan. Karena semua data *base* kependudukan yang semula diperoleh dengan cara manual kini sudah tersedia pada program PADE pada masing-masing desa percontohan. Masyarakat desa Sidorejo juga memberikan penilaian yang positif mengenai tujuan program PADE yang tertera dalam Perbup Lamongan nomor 7 tahun 2013 tentang PADE tersebut, yakni peningkatan pengolahan administrasi desa secara cepat dan akurat. Masyarakat menilai bahwa sejak adanya program PADE, peningkatan yang terjadi untuk pengolahan administrasi dan surat menyurat pada pemerintahan desa terjadi cukup signifikan. Seperti waktu tunggu

pelayanan yang dulunya bisa sampai sehari-hari, saat ini hanya beberapa jam saja. Pelayanan yang dulunya masih menggunakan sistem manual, saat ini sudah memakai elektronik. Hal ini tentu saja sesuai dengan tiga tujuan program PADE yang tertera secara formal pada Perbup Lamongan nomor 7 tahun 2013.

b. Penyusunan Program yang Tepat

Program yang baik menurut Jones adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas yakni, sebelum menentukan masalah sosial yang akan diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius mengenai bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi dan solusi terbaik apa yang nantinya akan diambil (Agoes Sukrisno 1996: 180).

Melalui Perbup Lamongan Nomor 7 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan PADE, beberapa SKPD terkait yang secara langsung ditunjuk oleh Bupati untuk menyusun program PADE tersebut. Agar tujuan program yang telah ditetapkan di awal dapat dicapai. SKPD atau instansi terkait penyusunan program PADE adalah sebagai berikut:

1. Bupati Lamongan selaku penasehat program PADE
2. Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan Desa selaku pemilik program PADE
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pemegang data *base* kependudukan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam program PADE
4. Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Lamongan selaku teknisi program PADE
5. Dan Badan Hukum terkait program PADE

Beberapa bentuk program atau kegiatan yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencapai tujuan PADE adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi rutin yang dilakukan Pemkab Lamongan dengan mendatangi desa percontohan PADE dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan. Dengan metode ini, pelaksanaan PADE dapat ditinjau secara berkala.
- b. Melakukan *upgrade* sistem untuk memaksimalkan aplikasi program PADE. Selama implementasi hampir 3 tahun ini, program PADE di Desa Sidorejo telah mengalami dua kali *upgrade* sistem yaitu penambahan sub menu surat kepemilikan tanah dan surat keterangan usaha. Dan memaksimalkan *form* keperluan administrasi yang masih belum sempurna.
- c. Mengadakan pelatihan secara rutin kepada seluruh Sekretaris desa atau perangkat desa yang

bertugas sebagai operator program PADE agar pengetahuan SDM aparatur desa mengenai teknologi informasi semakin bertambah. Namun untuk waktu pelaksanaan program pelatihan ini tidak ditentukan, artinya tidak ada jadwal resmi yang tertera. Namun Pemkab akan selalu memberikan informasi kepada perangkat desa percontohan PADE jika terdapat kegiatan pelatihan di Kabupaten.

c. Sistem Pengendalian dan Pengawasan

Fungsi pengendalian dan pengawasan program PADE dilakukan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan Desa, KPDE, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mekanismenya adalah mengevaluasi dengan mendatangi langsung desa percontohan PADE untuk ditinjau pelaksanaan PADE di wilayah tersebut, apakah sudah berjalan sesuai tujuan yang ditentukan atau tidak. Evaluasi rutin tersebut dilakukan setiap kurun waktu paling sedikit satu hingga tiga bulan. Selain melakukan evaluasi dengan meninjau langsung desa pelaksana PADE, Pemkab Lamongan juga menerapkan sistem pemberian reward kepada desa percontohan PADE terbaik dalam hal pelaksanaan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang PADE, agar desa-desa lain termotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, dan pada tahun 2015 Desa Sidorejo berhasil memperoleh juara pertama desa percontohan PADE terbaik. Suatu pencapaian yang menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sidorejo memang melakukan perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui fungsi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Pemkab Lamongan terhadap pelaksanaan PADE, dapat juga dilakukan fungsi evaluasi pada program PADE. Karena fungsi pengawasan dan pengendalian program dapat dijalankan dengan melakukan evaluasi pada program yang sedang berjalan. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Agoes Soekrisno 1996: 297).

Menurut Tyler, evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program telah terealisasi. Selanjutnya menurut Cronbach

dan Stufflebeam evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pembuat keputusan (Tyler dalam Agoes Soekrisno 1996:297)

Menurut Siagian, sistem pengendalian dan pengawasan harus bersifat mendidik. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pengawasan dan pengendalian seharusnya lebih menekankan pada usaha-usaha yang bersifat preventif ketimbang yang bersifat represif;
- b. Pengawasan dan pengendalian tidak mencari "siapa yang salah" tetapi hal-hal yang perlu disempurnakan dalam sistem kerja organisasi;
- c. Jika memang terjadi penyimpangan, tindakan korektif yang hendak dilakukan seharusnya bersifat edukatif dan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Objektifitas dalam melakukan setiap pengawasan dan pengendalian hanya dapat dipertahankan apabila standar, prosedur kerja, dan kriteria prestasi jelas diketahui baik oleh yang diawasi atau yang mengawasi; dan
- a. Pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif dan obyektif tidak berarti bahwa tindakan-tindakan indiscipliner tidak diambil tindakan (Sondang P. Siagian 1985: 347)

Sistem pengawasan dan pengendalian dengan cara yang dipilih oleh Pemkab Lamongan tersebut cukup efektif, karena setiap kendala atau permasalahan yang ada di lapangan dapat ditangani oleh pihak yang memang kompeten di bidangnya dengan sesegera mungkin tanpa ada campur tangan dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Dan juga efektif karena pihak Setda Pemdes dapat mengamati secara langsung perkembangan program PADE tanpa harus ada hal-hal yang harus ditutupi.

d. Pelaksanaan Tugas Secara Efisien dan Efektif

Menurut Campbell J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dari indikator pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif, program PADE pada Instansi Pemerintahan Desa Sidorejo dijalankan dengan tujuan yang telah berhasil dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- a. Pelayanan administrasi dan surat menyurat di desa Sidorejo yang sebelumnya manual,

sekarang sudah berbasis teknologi informasi. Perangkat desa dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan aplikasi program PADE yang telah disediakan Pemkab Lamongan. Hal tersebut tentu sesuai dengan tujuan PADE yakni menciptakan pelayanan administrasi yang cepat dan akurat.

- b. Instansi Pemerintahan Desa Sidorejo sekarang mempunyai data *base* yang telah tersedia pada aplikasi program PADE. Dari aplikasi program PADE yang diinstall ke dalam komputer yang disediakan Pemkab Lamongan, Pemerintah Desa Sidorejo kini dapat mengakses data *base* kependudukan kapan saja jika diperlukan, tanpa harus mencari file-file yang masih berupa dokumen kertas, karena semua data *base* tersebut telah berupa *soft file* pada aplikasi PADE.
- c. Waktu pelayanan yang dibutuhkan menjadi cepat, sebelum ada program PADE waktu yang dibutuhkan mencapai berhari-hari, namun sekarang hanya setengah jam hingga satu jam saja. Masyarakat Sidorejo tidak lagi harus menunggu hingga berhari-hari dalam mengurus keperluan surat menyurat seperti sebelumnya, karena dengan menggunakan aplikasi program PADE pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat (Campbell, J.P. 1989: 121)

e. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang program PADE yang telah disediakan Pemkab Lamongan pada Instansi Pemerintahan Desa Sidorejo telah memenuhi standar. Terdapat satu set komputer lengkap dan juga printer. Pada komputer yang disediakan Pemkab juga telah diinstall aplikasi program PADE yang nantinya akan dioperasikan oleh Sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang dianggap kompeten mengoperasikan komputer.

Untuk komputer yang telah ada pada instansi pemerintahan desa Sidorejo, juga akan diinstall program PADE yang nantinya akan memudahkan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Sejak adanya program PADE di Instansi Pemerintahan Desa Sidorejo, pelayanan yang dulu dilakukan secara manual sekarang telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perangkat desa setempat saat ini juga masing-masing telah mempunyai komputer untuk menunjang tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya program PADE, yakni untuk menciptakan pelayanan administrasi yang cepat dan akurat, juga meningkatkan kualitas

SDM aparatur desa dalam menguasai teknologi informasi.

Menurut Information Technology Association Of America (ITAA), teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman (Krisdanto 2009: 13).

Tujuan Teknologi Informasi (TI) adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan (Krisdanto 2009: 13).

f. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam mencapai tujuan program PADE, Pemkab Lamongan juga telah menentukan strategi apa yang dipilih agar tujuan PADE dapat tercapai, salah satu yang telah dilakukan namun belum mencapai hasil maksimal adalah dengan berintegrasi dengan pihak ketiga agar implementasi PADE dapat berjalan menyeluruh pada desa di Kabupaten Lamongan. Dalam tahap pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan program PADE, pasti selalu terdapat kendala atau hambatan-hambatan. Hal ini dilihat dari masih belum adanya kerjasama yang maksimal antara Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Lamongan selaku pembuat program dengan Dispendukcapil yang dalam hal ini merupakan Dinas yang mempunyai data *base* kependudukan Kabupaten Lamongan. Belum meleburnya atau terintegrasinya sistem pada Setda bagian Pemdes dengan Dispendukcapil dalam hal pertukaran data dan informasi secara *online* menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program PADE di keseluruhan desa percontohan PADE, khususnya pada Instansi Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Belum terintegrasinya SKPD terkait dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan juga menyebabkan belum meratanya program PADE, dari total 474 desa baru ada sekitar 175 desa saja yang mendapatkan program PADE dan ditunjuk sebagai desa percontohan. Hal tersebut dapat terjadi juga karena dipengaruhi oleh belum meratanya jaringan internet dan nirkabel di Kabupaten Lamongan yang merupakan kendala teknis terbesar dalam hal implementasi program PADE. Akibat dari belum meleburnya Setda bagian Pemdes dengan Dispendukcapil tersebut, Sekretaris Desa setempat

masih harus mengentry data *base* kependudukan yang belum dimasukkan ke dalam aplikasi PADE secara manual.

g. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantab

Serangkaian proses analisis untuk membuat kebijakan program PADE dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan agar formula kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan agar dapat dicapai dengan maksimal. Sebelum menentukan atau merumuskan kebijakan program PADE, Pemerintah Kabupaten Lamongan terlebih dahulu melakukan serangkaian hal sebagai berikut:

1. mengikuti serangkaian acara sosialisasi di Surabaya sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Timur mengenai inovasi birokrasi atau *e-Governance* untuk pemerintahan pada tingkat Kabupaten, agar menciptakan inovasi guna memaksimalkan pelayanan publiknya, terutama pada Instansi Pemerintahan Desa
2. Melakukan studi banding ke wilayah yang juga telah berhasil menerapkan administrasi desa berbasis IT yaitu desa Ngunut Probolinggo Jawa Timur
3. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/322/kep/413.013/2013 tentang tim pelaksana program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) di Kabupaten Lamongan,
4. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/324/kep/413.013/2013 tentang penunjukan desa percontohan pelaksana program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) di Kabupaten Lamongan.

Dari serangkaian hal tersebut, selanjutnya dirumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan program PADE yang tertera pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE). Tujuan dibuatnya kebijakan mengenai penyelenggaraan program PADE adalah agar pelayanan administrasi pada masyarakat desa dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

h. Kemampuan untuk Merumuskan Perencanaan yang Matang

Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan Desa memegang peranan penting karena berfungsi sebagai pembuat program PADE, Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) mempunyai fungsi sebagai tim teknis, dan apabila dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi suatu kendala

teknis, tim dari KPDE ini lah yang bertugas mengatasinya. Serta Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai wewenang dalam menyediakan seluruh data *base* kependudukan desa di Kabupaten Lamongan, yang nantinya data-data tersebut akan dientry ke dalam aplikasi program PADE.

Selain hal struktural yang jelas dan tertera pada Perbup Lamongan Nomor 7 tahun 2013 tentang PADE, Mengenai anggaran program PADE, segala biaya program akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu Bupati juga menunjuk tim pelaksana program PADE agar tujuan PADE dapat dilaksanakan dengan pembagian tugas beserta wewenang yang jelas. Tim pelaksana PADE tersebut terdiri dari:

1. Penasehat: Bupati Lamongan
2. Pembina:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
 - b. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
 - d. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
3. Ketua: Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
4. Sekretaris: Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
5. Keanggotaan:
 - a. Kepala Seksi Pemeliharaan Data Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
 - b. Kepala Seksi Manajemen Informasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
 - c. Eri Setiawan, S.Kom. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
 - d. Abdul Yasak, ST. Staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
 - e. Anton Purnawirawan, S.ST. Staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
 - f. Mch. Zamroni, S.sos. Staf Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
 - g. Nur Rahmawati KD, S.STP. Staf Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan tentang Keefektifan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) sebagai upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintahan Desa, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan program PADE telah efektif dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pemerintahan Desa Sidorejo. Hal ini dilihat dari terpenuhinya 7 dari 8 indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program yang dikemukakan oleh Siagian, tujuh dari delapan indikator tersebut telah terpenuhi dengan cukup baik yakni:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai program PADE

Dilihat dari indikator kejelasan tujuan, program PADE telah efektif. Hal ini dapat dilihat dari tujuan program PADE yang telah tertera pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) dan dilihat dari pemahaman perangkat desa Sidorejo terhadap tujuan tersebut. Tujuan PADE yang tertera pada Perbup adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengolahan administrasi desa secara cepat dan akurat
- b. Peningkatan pelayanan masyarakat
- c. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan teknologi informasi

2. Penyusunan program PADE yang tepat

Untuk mencapai tujuan program PADE, Pemkab Lamongan membuat beberapa program atau kegiatan tambahan yang dilakukan secara berkala yaitu:

- a. Evaluasi rutin yang dilakukan Pemkab Lamongan dengan mendatangi desa percontohan PADE dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan.
- b. Dilakukan *upgrade* sistem untuk memaksimalkan aplikasi program PADE. Yaitu penambahan sub menu surat kepemilikan tanah dan surat keterangan usaha. Dan pemaksimalan *form* keperluan administrasi.
- c. Diadakannya pelatihan secara rutin kepada seluruh Sekretaris desa atau perangkat desa yang bertugas sebagai operator program PADE agar pengetahuan SDM aparatur desa mengenai teknologi informasi semakin bertambah

3. Sistem pengendalian dan pengawasan program PADE

Sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PADE di Desa Sidorejo dilakukan langsung oleh Pemkab Lamongan, yaitu oleh Setda bagian Pemdes, KPDE, dan Dispendukcapil. Mekanismenya adalah:

- a. Mengevaluasi dengan mendatangi langsung desa percontohan PADE untuk ditinjau pelaksanaan PADE di wilayah tersebut, apakah sudah berjalan sesuai tujuan yang ditentukan atau tidak.
- b. Evaluasi rutin tersebut dilakukan setiap kurun waktu satu hingga tiga bulan.
- c. Pemkab Lamongan menerapkan sistem pemberian *reward* kepada desa percontohan PADE terbaik dalam hal pelaksanaan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang PADE, agar desa-desa lain termotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

4. Pelaksanaan tugas dengan efisien efektif

Pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif terhadap program PADE dapat dilihat dari hal berikut:

- a. Pelayanan administrasi dan surat menyurat di desa Sidorejo yang sebelumnya manual, sekarang sudah berbasis teknologi informasi
- b. Instansi Pemerintahan Desa Sidorejo sekarang mempunyai data *base* yang telah tersedia pada aplikasi program PADE
- c. Waktu pelayanan yang dibutuhkan menjadi cepat, sebelum ada program PADE waktu yang dibutuhkan mencapai berhari-hari, namun sekarang hanya setengah jam hingga satu jam saja.

5. Sarana prasarana penunjang program PADE

Sarana prasarana penunjang PADE telah disediakan oleh Pemkab Lamongan berupa satu set perlengkapan komputer beserta aplikasi program PADE yang telah terinstal di dalamnya. Pemerintah Desa hanya tinggal menjalankan saja. Tersedianya satu set perlengkapan komputer tersebut sesuai dengan tujuan program PADE yaitu agar pelayanan administrasi dapat dilakukan secara cepat dan akurat, dan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur Desa dalam menggunakan teknologi informasi.

- a. Sistem administrasi yang dulunya manual sekarang menjadi berbasis teknologi informasi
- b. Saat ini masing-masing perangkat Desa Sidorejo telah mempunyai komputer untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Hanya saja belum tersedia jaringan *wifi* untuk akses informasi publik secara mandiri.

6. Analisis dan perumusan kebijakan program PADE, dan
Sebelum merumuskan kebijakan PADE, Pemkab Lamongan terlebih dahulu membuat struktur pelaksana program PADE. Agar tujuan PADE yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal. Tim yang ditunjuk langsung oleh Bupati Lamongan untuk menjalankan program PADE adalah:
 - a. Bupati Lamongan selaku penasehat program PADE
 - b. Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan Desa selaku pembuat program PADE
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pemegang data *base* kependudukan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam program PADE
 - d. Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Lamongan selaku teknisi program PADE
 - e. Dan Badan Hukum terkait program PADE
7. Perencanaan yang matang
Perencanaan yang matang akan menentukan seberapa besar keberhasilan pencapaian tujuan suatu program. Perencanaan yang matang terhadap program PADE dilakukan dengan hal-hal berikut:
 - a. Membuat landasan hukum yang jelas, yakni Perbup Lamongan Nomor 7 tahun 2013 tentang PADE
 - b. Membuat struktur pelaksana program PADE agar pembagian wewenang, tugas, dan fungsi dapat diperjelas
 - c. Menentukan dan menunjuk desa percontohan program PADE
 - d. Menunjuk pihak ketiga yang dapat membantu terlaksananya pencapaian tujuan program PADE, seperti KPDE dan Dispendukcapil.
3. Perlu dilakukan *Upgrade* sistem secara berkala untuk menyempurnakan sistem PADE di desa Sidorejo.
4. Perlu dilakukan pendampingan dari Setda bagian Pemdес kepada Desa percontohan yaitu Sidorejo, untuk memastikan bahwa Sekretaris Desa telah optimal dalam mengoperasikan program PADE.
5. Perlu adanya penambahan fasilitas *wifi* di kantor Instansi Pemerintahan Desa Sidorejo agar akses internet masyarakat lebih optimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- J.P., Campbell. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) di Kabupaten Lamongan.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Management Modern*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sukrisno, Agoes. 1996 (Edisi ketiga). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Akuntan Publik*. Jakarta: FE UI
- Surendro, Krisdanto. 2009. *Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa diberikan peneliti, yaitu :

1. Mengingat bahwa perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat, maka perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan terhadap aplikasi program PADE di desa Sidorejo agar implementasinya dapat ditingkatkan.
2. Akan lebih baik lagi apabila PADE dapat berintegrasi dengan sistem lainnya, seperti *e-office*, SILHD (Sistem Informasi Lingkungan Hidup), sistem informasi perpajakan, dll. sehingga lebih memudahkan aparatur Desa dalam melakukan tugas-tugasnya.